

**PERGESERAN TRADISI SEBAMBANGAN DI MENGGALA TULANG BAWANG STUDI KASUS
PENERAPAN PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL****Chellsea Olivia***Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung**Email correspondence: chellseaolivia67@gmail.com***Abstrak**

Sebambangan adalah tradisi pernikahan adat Lampung yang telah lama menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, praktik ini mengalami pergeseran makna, terutama di Menggala, Tulang Bawang, yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial dan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi ini berfokus pada kasus di Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, di mana praktik Sebambangan berujung pada pelaporan ke pihak berwajib karena keluarga wanita, yang berasal dari latar belakang budaya Jawa, tidak memahami tradisi ini dan menganggapnya sebagai penculikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi, minimnya edukasi adat, dan faktor ekonomi menjadi penyebab utama penyimpangan dalam praktik Sebambangan.

Kata Kunci: Sebambangan, Tradisi Adat Lampung, Konflik Budaya, Regulasi Pernikahan.

Abstract

Sebambangan is a traditional Lampung wedding tradition that has long been part of the community's cultural identity. However, over time, this practice has experienced a shift in meaning, especially in Menggala, Tulang Bawang, which has caused various social and legal problems. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. This study focuses on a case in Menggala, Tulang Bawang Regency, where the Sebambangan practice resulted in a report to the authorities because the woman's family, who came from a Javanese cultural background, did not understand this tradition and speculated it was a kidnapping. The results of the study indicate that modernization, minimal traditional education, and economic factors are the main causes of deviations in the Sebambangan practice.

Keywords: Sebambangan, Lampung Traditional Tradition, Cultural Conflict, Marriage Regulation.

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 465

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan adalah ikatan sah yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam kurun waktu yang lama. Sebagai manusia, perkawinan adalah hal yang memang dilakukan dengan tujuan meneruskan garis keturunan. Perkawinan yang terjadi antara pria dengan wanita menimbulkan dampak lahir dan batin baik terhadap keluarga kedua

belah pihak juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka selama perkawinan berlangsung.¹

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang akan membentuk hubungan untuk mencapai tujuan yang baik sesuai dengan syariat Islam demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Perkawinan adalah cara yang dianjurkan oleh Allah SWT sebagai jalan manusia untuk memperoleh keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.² Pernikahan dalam Islam merupakan suatu anjuran untuk menyempurnakan agama. Oleh karena itu, bagi kalangan muslim menikah adalah tujuan hidup untuk menjalankan syariat agama.²

Sosiologi menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai suku dan budaya. Tidak terlepas dari adanya adat pernikahan dimana masing-masing daerah memiliki keunikan budaya dalam melakukan suatu prosesi pernikahan. Salah satu keunikan adat perkawinan yang dimiliki oleh bang Indonesia adalah tradisi Perkawinan Sebambangan pada masyarakat suku Lampung. Sebambangan (larian) adalah langkah awal bagi gadis (mulu) bujang (mekhanai) Lampung untuk mencapai bahtera rumah tangga (perkawinan). Tradisi sebambangan bisa dilakukan apabila bujang dan gadis melakukan larian untuk menikah. Sebambangan merupakan salah satu usaha dalam memperoleh restu dan kesepakatan antara pihak yang ingin melakukan pernikahan terhadap orang tua dari pihak bujang dan gadis.³ Melihat hal itu, tradisi Sebambangan tergolong jarang terjadi. Sebambangan saat ini sudah juga mulai berbeda dengan adat yang sesungguhnya. Tata cara dalam proses Sebambangan sudah lebih dipersingkat. Sebagian besar pasangan yang melakukan pernikahan dengan sebambangan adalah karena alasan untuk menghindari adat yang dinilai terlalu berbelarut-larut dan rumit. Oleh karena itu, beberapa pasangan memilih menikah dengan cara Sebambangan untuk alasan efisiensi materi dan waktu.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam adat Sebambangan dapat mengancam keberadaan Sebambangan di Kalianda. Sebambangan merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki masyarakat suku Lampung yang seharusnya tetap dijaga keasliannya. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman saat ini membuat budaya Sebambangan berada dibatas kepunahan dan mulai tegerus keasliannya.

Sebambangan atau pelarian bujang gadis, merupakan sebuah proses untuk mengikat perkawinan berdasarkan kehendak bujang gadis itu sendiri atau karena akal tipu yang melibatkan kekerasan. Namun, Tindakan ini sebenarnya melanggar adat dan bisa berakibat pada hukum denda.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis pergeseran makna tradisi Sebambangan dalam masyarakat Lampung serta dampak sosial yang ditimbulkan.⁵ Studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada kasus di daerah Menggala kabupaten Tulang Bawang, di mana praktik Sebambangan berujung pada pelaporan ke pihak berwajib akibat kesalahpahaman budaya.⁶

¹ R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa: Jakarta. 1985. hlm 19

² M. Thalib. *Liku-liku Perkawinan*. Yogyakarta: PD. Hidayat. 1986. hlm 1-2

³ Hilman, *Hadiksuma. Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. Mandar Maju: Bandung. 1989. hlm 69.

⁴ Zaenudin Hasan. *Hukum Adat* (maret 2025): hlm 58

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 6–8.

⁶ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm 16–18.

Penelitian ini melibatkan wawancara dengan aparaturnya desa sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut.⁷ Studi dokumen dan analisis literatur juga dilakukan dengan mengkaji regulasi hukum terkait pernikahan dan penculikan dalam hukum Indonesia, serta menelaah penelitian terdahulu tentang Sebambangan untuk memahami perubahan nilai-nilainya seiring waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap budaya memiliki tradisi unik yang diwariskan turun-temurun, termasuk masyarakat Lampung dengan Sebambangan. Tradisi ini berkaitan erat dengan proses pernikahan dan mencerminkan nilai keberanian, kemandirian, serta tanggung jawab dalam memilih pasangan hidup. Seiring berjalannya waktu, sebambangan mengalami berbagai perubahan akibat modernisasi dan pergeseran nilai sosial. Pemahaman terhadap sejarah dan makna aslinya menjadi penting agar tradisi ini tetap dihormati dan tidak disalahartikan oleh generasi muda.

Tradisi sebambangan berasal dari adat Lampung yang mengajarkan keberanian pemuda dalam meminang gadis pilihannya. Dahulu, tradisi ini dilakukan dengan membawa sang gadis dari rumahnya, bukan sebagai bentuk pelarian, tetapi sebagai tanda keseriusan dalam pernikahan. Setelah itu, keluarga kedua belah pihak akan berdiskusi untuk meresmikan hubungan mereka. Dalam perkembangannya, pandangan terhadap sebambangan mulai berubah. Faktor seperti globalisasi dan modernisasi menyebabkan pemahaman tradisi ini bergeser. Beberapa kalangan menganggapnya tidak lagi relevan, sementara komunitas adat terus berupaya mempertahankan nilai-nilai aslinya agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku.

Sebambangan memiliki makna mendalam sebagai lambang keberanian dan tekad seorang pemuda dalam membangun rumah tangga.⁸ Tradisi ini bukan hanya tentang membawa lari seorang gadis, tetapi juga bentuk kesiapan seorang pria dalam bertanggung jawab atas pilihannya. Selain itu, sebambangan menegaskan peran adat dalam proses pernikahan. Setelah dilakukan, keluarga dari kedua belah pihak akan melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan yang mengarah pada pernikahan yang sah. Hal ini membedakannya dari praktik kawin lari yang dilakukan tanpa restu keluarga.

Sebagai warisan budaya, sebambangan perlu dijaga agar tetap relevan tanpa menghilangkan nilai aslinya. Pendidikan dalam keluarga dan peran tokoh adat menjadi kunci utama dalam menanamkan pemahaman yang benar kepada generasi muda. Namun, tantangan muncul seiring dengan perubahan zaman. Generasi muda memiliki perspektif yang berbeda terhadap adat, sehingga pendekatan baru diperlukan dalam melestarikan tradisi ini.⁹ Festival budaya, seminar, serta peran pemerintah dalam mendukung perlindungan warisan budaya dapat menjadi solusi agar sebambangan tetap hidup tanpa bertentangan dengan norma sosial yang ada.

ANALISIS TERHADAP LATAR BELAKANG ADAT KAWIN LARI ATAU SEBAMBANGAN DI KELURAHAN MENGGALA KOTA KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG

Masyarakat Kelurahan Menggala Kota merupakan masyarakat yang mayoritas bersuku adat Lampung pepadun karena daerahnya yang berada di tepian Way Tualang Bawang, Lampung. Suku adat Lampung Pepadun kaya akan keunikan adat dan budaya.¹⁰ Menurut Bapak H. Dahalik selaku salah satu tokoh adat di Menggala Kota seiring berjalannya waktu dan perkembangan

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm 65–67.

⁸ Hanifah, “Eksistensi Tradisi Sebambangan” 153.

⁹ Romadhon, “Nilai-Nilai Tradisi Pelarian” 73.

¹⁰ Siti Sopiah Arafah dkk., “Tradisi Sebambangan (Larian) pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial* 5, no. 1 (2020): hlm 25.

zaman bukan tidak mungkin jika nantinya beragam budaya dan tradisi akan hilang atau terhapus apabila tercampur dengan budaya modern yang berkembang pesat saat ini, banyak tradisi-tradisi saat ini yang sudah tercampur dengan budaya modern, diantara tradisi-tradisi yang di miliki suku adat lampung pepadun, terdapat tradisi adat kawin lari atau yang sering di sebut sebambangan. Tradisi sebambangan yang di lakukan oleh masyarakat Lampung di Kelurahan Menggala Kota merupakan tradisi turun-temurun yang telah dilakukan sejak zaman dahulu. Ketika ditanya Bapak H. Dahalik selaku salah satu tokoh adat di kelurahan Menggala Kota menjawab tradisi ini sudah ada sejak lahirnya masyarakat Lampung di Kelurahan Menggala Kota. Jadi tradisi tersebut merupakan tradisi yang sudah sejak lama di lakukan oleh masyarakat Lampung di Kelurahan Menggala Kota. Namun, tidak ada tanggal persisnya kapan tradisi ini mulai dilakukan. Adapun masyarakat Lampung menganut 5 prinsip hidup yang dianggap sebagai salah satu faktor terciptanya tradisi ini,¹¹ yaitu:

ANALISIS TERHADAP PERGESERAN ADAT KAWIN LARI ATAU SEBAMBANGAN DI KELURAHAN MENGGALA KOTA KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG

Adat *kawin lari* atau *Sebambangan* merupakan salah satu tradisi pernikahan masyarakat Lampung yang dilakukan dengan cara calon mempelai wanita dibawa lari oleh pihak laki-laki dari rumah orang tuanya, disertai dengan surat pemberitahuan dan uang adat (*tangepik*) sebagai bentuk tanggung jawab. Dahulu, tradisi ini memiliki tata cara yang baku dan diatur oleh hukum adat, namun kini pelaksanaannya telah mengalami pergeseran makna dan bentuk seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial.

Dalam masyarakat adat yang telah mengalami kemajuan seperti di Kelurahan Menggala Kota, *Sebambangan* tidak lagi dilakukan sesuai tata cara adat masa lampau. Tradisi ini kini lebih banyak disesuaikan dengan kondisi zaman yang serba praktis dan modern. Pergeseran ini menunjukkan bahwa adat tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan budaya.¹² Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat khususnya di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan dalam masyarakat tersebut, karena antara masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut ibu Nuhayati, pada zaman dahulu di era tahun 1990-an adat sebambangan masih sering dilaksanakan. Pada masa itu setuju atau tidak disetujui keluarga dua belah pihak maka adat sebambangan itu tetap harus dilaksanakan. Hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan antara bujang, karena pada masa itu ketika ada acara bujang dan gadis saling surat menyurat, tak terkadasi si gadis mendapatkan surat yang banyak dari beberapa bujang atau dapat dikatakan si gadis banyak yang menyukainya. Oleh karena itu, meskipun sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua, bujang dan gadis membuat kesepakatan untuk tetap melaksanakan adat sebambangan dalam melangsungkan perkawinannya. Namun di era modern sekarang adat sebambangan mulai mengalami pergeseran karena masyarakat di era sekarang lebih suka dengan proses pernikahan yang simpel dimana apabila kedua pasangan bujang dan gadistersebut sudah saling suka sama suka maka diadakannya pertemuan kedua orang tua dan dilakukan pernikahan dengan sistem lamaran.¹³

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alumni, 2005), hlm 56–57.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 188.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, hlm 60.

Menurut Bapak Rosidi salah satu warga Kelurahan Menggala Kota menyatakan, adat sebambangan saat ini mengalami pergeseran yang diakibatkan oleh para pelakunya yang sudah tidak lagi memahami tata cara adat sebambangan. Sedangkan Bapak aripin M. Emon selaku tokoh agama, pada saat ini adat sebambangan dilaksanakan hanya apabila terjadi suatu permasalahan, salahsatunya adalah bujang dan gadis telah berbuat yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama (gadis sudah hamil, dan lain-lain).

Namun menurut Bapak Iwan selaku salah satu pengurus di Kelurahan Menggala Kota mengatakan bahwa pada zaman sekarang ini dalam melakukan pelaksanaan adat sebambangan bujang dan gadis tidak lagi mengikuti tata cara yang telah ada sebelumnya, semenjak kemajuan dan perkembangan serta arus globalisasi moderen, dan cara pola pikir masyarakat lebih maju yang mengakibatkan etika moral dan ajaran agama diantui selama ini.

Demikian dijelaskan oleh beberapa responden mengenai pergeseran pelaksanaan adat kawin lari (sebambangan) pada masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

ADANYA FAKTOR-FAKTOR ADAT KAWIN LARI ATAU SEBAMBANGAN YANG SEMAKIN DITINGGALKAN OLEH MASYARAKAT DI KELURAHAN MENGGALA KOTA KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG

Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Kota mengenal adanya adat sebambangan yaitu suatu pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh bujang dan gadis tetapi tidak didasarkan persetujuan orang tua atau bentuk perkawinan dengan mengambil gadis secara sembunyi-sembunyi.¹⁴ Tetapi pada zaman sekarang ini telah mengalami pergeseran kebudayaan yang di latarbelakangi oleh beberapa factor¹⁵:

1. Tingkat Pendidikan

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat maka mendorong semakin cepat pergeseran tradisi Sebambangan. Tingkat Pendidikan yang ditempuh adalah tingkat Pendidikan yang pernah ditempuh pada lembaga formal yaitu sekolah yang ditunjukan dengan jenjang tertentu. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berfikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk berpikir secara objektif, yang akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak.

Menurut Bapak Iwan selaku salah satu pengurus di Kelurahan Menggala Kota, tingkat pendidikan yang semakin tinggi seseorang akan mengalami perubahan pola pikir yang lebih maju atau modern.

2. Media Komunikasi Massa

Media massa menjadi salah satu faktor pergeseran adat kawin lari atau sebambangan, media komunikasi massa sangat mempermudah dan memperlancar penyampaian pesan terhadap masyarakat. Media komunikasi adalah salah satu penyampaian komunikasi dimana memungkinkan untuk mencapai informasi yang besar sebagai transportasi pesan-pesan informasi dari sumber-sumber terpercaya.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alumni, 2005), hlm 57

¹⁵ Ahmad Romadhon dkk., "Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum," *Attractive: Innovative Education Journal* 3, no. 2 (2021): hlm 69

Menurut Bapak Usup Rano selaku salah satu ketua RT di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, mengatakan: dengan adanya alat komunikasi masa seperti televisi, handphone dan surat kabar sangatlah mempengaruhi pergeseran.

3. Lingkungan Sosial

Perkembangan zaman yang mulai meningkat serta modern dan canggih pada masyarakat mempengaruhi pola pikir masyarakat serta cara pergaulan sehari-hari dengan dukungan lingkungan sosial masyarakat pada khususnya dalam bidang perkawinan adat Lampung.

Menurut Bapak Rodisi selaku salah satu warga di Kelurahan Menggala Kota yang semakin membaur dengan suku atau budaya lain yang mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya dan masyarakat disana juga semakin terbuka dengan perkembangan zaman.

4. Transportasi atau Mobilitas Sosial

Perpindahan masyarakat merupakan bagian dari adaptasi dengan lingkungan sosial, kebudayaan, ekonomi dan sosiologi. Migrasi dalam berbagai wujudnya merupakan bentuk gaya hidup perubahan dalam hubungan sosial, perubahan dalam struktur produksi dan distribusi serta perubahan dalam hubungan keluarga dan struktur kekerabatan untuk mengembangkan cara-cara kemasyarakatan. Dengan demikian manusia yang merupakan makhluk yang tidak bisa diam dapat saja dipengaruhi sarana mobilitas untuk mempengaruhi perubahan dalam masyarakat.

Seperti yang diutarakan oleh bapak Aripin M. Emon selaku salah satu tokoh di Kelurahan Menggala Kota, mengatakan transportasi dan informasi semakin berkembang yang ditandai dengan lancarnya jalan-jalan yang menghubungkan daerah penelitian dengan daerah-daerah lain sekitarnya dan semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan sendiri sehingga frekuensi bepergian semakin tinggi, maka dengan adanya kondisi tersebut tentu saja dapat menimbulkan suatu pergeseran dalam nilai budaya yang telah ada berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh seseorang, perubahan-perubahan tersebut dimaksud sebagai upaya penyesuaian diri terhadap lingkungan walaupun dalam proses penyesuaian itu akan menyebabkan goyahnya cara-cara atau adat istiadat yang telah ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa pergeseran tradisi sebangsan di Menggala, Tulang Bawang terkait penerapan masyarakat multikultural. Bahwa masyarakat yang bukan termasuk orang Lampung juga dapat dilakukan proses penerapan penyelesaian sebangsan menggunakan tata cara hukum adat Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Arafah, Siti Sopiah, dkk. "Tradisi Sebangsan (Larian) pada Masyarakat Adat Lampung

Pepadun." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial* 5, no. 1 (2020): 25.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumni, 2005.

Hadikusuma, Hilman. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, 1989.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Indonesia*. 60.

Hanifah, Azhaar Afaf. "Eksistensi Tradisi Sebambangan (Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan Sebambangan di Desa Canggu, Kalianda, Lampung Selatan)." *Sosio Religia: Jurnal Kajian Sosiologi Agama* 19, no. 2 (2021): 145-156.

Hanifah, Azhaar Afaf. "Eksistensi Tradisi Sebambangan (Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan Sebambangan di Desa Canggu, Kalianda, Lampung Selatan)." *Sosio Religia: Jurnal Kajian Sosiologi Agama* 19, no. 2 (2021): 153.

Hasan, Zaenudin. *Hukum Adat*. Maret 2025.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Romadhon, Ahmad, dkk. "Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum." *Attractive: Innovative Education Journal* 3, no. 2 (2021): 65-74.

Romadhon, Ahmad, dkk. "Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum." *Attractive: Innovative Education Journal* 3, no. 2 (2021): 73.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.

Thalib, M. *Liku-liku Perkawinan*. Yogyakarta: PD. Hidayat, 1986.

Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.

WAWANCARA

Herlina, *Pemangku Adat Pepadun Batu Suku Marga Kibang Tengah* (2025). Wawancara Pribadi Dengan Tokoh Adat Pepadun, Kabupaten Tulang Bawang Lampung 19 Oktober 2025

DOKUMENTASI

